

PEREMPUAN DALAM KUNGKUNGAN FUNDAMENTALISME

Sheyla Nichlatus Sovia *

Abstract: *Islam is honored women. However, in reality the women role are often marginalized in the areas of political, economic, social, cultural, and education, in public and domestic. According to the writer, women become paralyzed by the religious authorities and the social structures that despise against women and consider women did not have any role in social life. Generally, religious authorities and social structures live fundamentalism. Women and regain control authority patriarchal family is the ultimate goal in a fundamentalist utopia. For them, women are a symbol of the purity of religion, so that women are the first group to experience the 'purification' or 'cleaning'. Fundamentalists feel that because of differences in natural and biological, women should have different roles in the family and society. Even so, there are some women who support fundamentalist movements with practices such as polygamy willingly and others. The women who participated in a range of fundamentalism is usually caused by several things, such, firstly, because of ideology through religious doctrines; secondly, because of social factors and the thirdly due to economic factors.*

Keywords: *Marginalisasi, Uşūliyah, Dakwah dan Domestik*

PENDAHULUAN

Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang besar serta kedudukan yang terhormat terhadap perempuan. Jauh sebelum emansipasi perempuan lahir, Islam telah lebih dahulu mengangkat derajat perempuan dari masa pencampakan perempuan di era jahiliyyah ke masa kemuliaan perempuan. Dalam hal ini, surat al-Nisā' menjadi bukti kuat bagaimana Islam sangat memuliakan perempuan. Surat al-Nisā' adalah surat yang paling banyak membicarakan tentang perempuan atau yang berhubungan dengannya, sehingga sering disebut *al-nisā' al-kubrā*. Selain itu surat al-Ṭalāq juga memaparkan persoalan perempuan dalam banyak ayatnya sehingga disebut *al-nisā' al-ṣughrā*.¹

Pada permulaan surat al-Nisā' dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

* Mahasiswi Filsafat Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Nurjannah Ismail, *Percempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003), Cet. ke-1, 27.

Demikian al-Qur'an menolak pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Selain itu, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang seimbang meskipun tidak sama. Hal ini jelas tercantum dalam surat QS. Al-Nisā', 4: 32 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَإِلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak (bagian) dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang mereka usahakan".

Sayyid Quṭb memberikan argument bahwa sifat masyarakat Islam menunjukkan adanya kesatuan dan hidup bersama-sama sebagai satu komunitas. Semua Muslim, pria dan wanita memiliki peran yang sama untuk saling membantu dalam melaksanakan kebaikan dan mencegah kejahatan.² Berdasarkan fakta-fakta di atas, perempuan mempunyai posisi dan hak yang seimbang dengan laki-laki. Islam tidak membedakan perempuan dan laki-laki dengan adanya kewajiban yang seimbang dalam memberikan kontribusi terhadap agama.

Namun fakta lain menunjukkan peran perempuan termarginalisasi dalam ruang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, di sektor publik maupun domestik. Di ruang-ruang itulah perempuan didefinisikan, dihadirkan, dan diperlakukan. Jika fenomena itu itu meliputi basis kesadaran dan bangunan nilai yang kompleks, maka dimensi agama merupakan bagian yang amat penting. Penafsiran dan pemahaman ulang terhadap teks agama seperti al-Qur'an dan ḥadīth, dengan demikian, tak terelakan.³

Perempuan menjadi tidak berdaya akibat otoritas keagamaan dan struktur sosial yang menganggap rendah terhadap perempuan dan menganggap perempuan sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan sosial. Perempuan cenderung menerima ketidakadilan dalam posisinya sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam bidang politik, perempuan tidak mampu berperan secara signifikan, padahal ia dijadikan mesin pendulang suara dalam proses mekanisme kepemimpinan. Tantangan yang dihadapi perempuan untuk melakukan gerak bebas dalam ruang-ruang politik bukan hanya budaya patriarki, namun di sisi lain, perempuan juga harus berhadapan dengan norma agama yang banyak ditafsirkan dengan berbagai cara pandang yang akhirnya melahirkan kontroversi.⁴

Dalam bidang ekonomi, pekerjaan perempuan dan pendapatan yang diperolehnya tidak banyak mencukupi kebutuhan hidup. Di bidang pendidikan, perempuan tidak memiliki akses bahkan cenderung berpendidikan rendah dengan pilihan menjadi ibu rumah tangga. Berbagai masalah gender tersebut antara lain dipengaruhi politik ekonomi negara dalam mendesain peran perempuan di tengah-tengah publik.

² Sayyid Quṭb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirūt: Dār al-Shuruq, 1980), III, 1674.

³ Mohammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah, "Mendampingi yang Dibenci Membela yang Terhina", pengantar editor dalam Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas?: Kajian Ḥadīth-Ḥadīth "Misoginis"* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), Cet. ke-3, 5.

⁴ Zusiana Elly Triantini, *Perempuan HTI: Berjuang dalam Pasungan* (Yogyakarta: Mahameru, 2012), Cet. ke-1, 1.

Pada beberapa negara muslim, ketidakberdayaan perempuan ini dicermati dengan perlunya suatu gerakan pembebasan atas ketidakberdayaan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Di antara mereka mengadopsi sistem nilai fundamentalis Islam yang membawa gerakan ini sebagai bentuk radikalisme yang mempromosikan ketidaksetaraan berbasis gender.

Di Indonesia, kelompok yang sering menunjukkan resistansinya terhadap hak-hak perempuan ialah kelompok fundamentalis agama. Reformasi yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam kehidupan perempuan justru semakin menyuburkan paham fundamentalisme agama di banyak daerah. Meningkatnya trend fundamentalisme di Indonesia juga telah memperpanjang rantai ketidakadilan yang dialami perempuan. Fundamentalisme agama menyebabkan terjadi perlawanan radikal dalam berbagai bentuk kekerasan. Fundamentalisme yang berbasiskan perilaku radikal serta interpretasi dogmatis dan unilateral dari ajaran agama, digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat dominasi untuk membatasi tubuh, pikiran, dan mobilitas perempuan. Atas nama moral, perempuan semakin dimarginalisasi bahkan dijauhkan dari kesempatan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran lain dari nilai-nilai agama.

MAKNA FUNDAMENTALISME

Kata fundamentalisme diangkat dari sebuah buku kecil yang berjudul *The Fundamentals* (Hal-hal Asasi), yang diterbitkan di Amerika antara tahun 1910-1915. Istilah ini digunakan untuk unsur-unsur doktrin yang tradisional yang juga begitu penting bagi kaum fundamentalis masa kini. Namun ada yang mengatakan bahwa istilah ini tidak cocok untuk kaum fundamentalis masa kini, karena mereka jauh di bawah tingkatan *The Fundamentals*.⁵

Sebagian pengamat berpendapat bahwa fundamentalisme pada mulanya terbatas hanya pada gerakan Kristen Protestan di Amerika pada abad ke-19 Masehi, dari barisan gerakan yang lebih luas, yaitu Gerakan Millenium. Gerakan mengimani kembalinya Almasih a.s. secara fisik dan materi ke dunia untuk yang kedua kalinya, guna mengatur dunia ini seribu tahun sebelum datangnya hari perhitungan manusia.⁶ Gerakan fundamentalisme Kristen pada dekade-dekade awal abad ke-20 telah mengadakan beberapa seminar dan telah melahirkan beberapa organisasi. Inilah fundamentalisme dalam terminologi Barat dan dalam visi Kristen.

Sedangkan dalam visi Arab dan dalam wacana pemikiran Islam, Muhammad Imarah⁷ mengemukakan bahwa istilah *uṣūliyah* (fundamentalisme) tidak ditemukan dalam kamus-kamus lama, baik kamus bahasa maupun kamus istilah. Yang dapat ditemukan ialah kata dasar dari istilah itu, yaitu *al-aṣl* yang bermakna ‘dasar sesuatu’ dan ‘kehormatan’. Bentuk jamaknya *uṣūl*.

Dalam peradaban Islam, telah terbangun ilmu-ilmu *uṣūl al-dīn*, yaitu ilmu kalam, tauhid, dan ilmu fiqh akbar, juga ilmu *uṣūl* fiqh dan *uṣūl* Ḥadith atau

⁵ James Barr, *Fundamentalisme*, terj. Stephen Suleiman (Jakarta: Gunung Mulia, 1996), Cet. ke-2, 2.

⁶ Muḥammad Imārah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press. 1999), Cet. ke-1 10.

⁷ Ibid., 12-14.

muṣṭalah Ḥadīth. Demikianlah warisan keilmuan Islam dan peradabannya, serta kamus-kamus bahasa Arab yang tidak mengenal istilah *uṣūliyah* (fundamentalisme). Istilah *uṣūliyah* juga dipakai dalam pemikiran Islam kontemporer, terutama dalam kajian-kajian ilmu *uṣūl* fiqh, namun semua istilah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan substansi-substansi istilah fundamentalisme (*uṣūliyah*) yang dikenal oleh peradaban Barat dan pemikiran Kristen.

Meskipun demikian, kita tidak bisa menolak sebuah kenyataan tentang eksistensi istilah fundamentalisme Islam. Bahkan sejak tragedi 11 September 2001, diskursus fundamentalisme Islam marak dibahas bersanding dengan wacana terorisme. Pada saat itu hubungan antara wacana terorisme dan fundamentalisme Islam memang rancu; sebatas prediksi dan asumsi.

Pelacakan historis gerakan fundamentalisme awal dalam Islam bisa dirujuk kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasi gerakan fundamentalisme kontemporer bisa dialamatkan kepada gerakan Wahabi Arab Saudi dan Revolusi Islam Iran.⁸

Menurut al-Jabiri, istilah fundamentalisme Islam awalnya dicetuskan sebagai signifier bagi gerakan Salafiyah Jamaluddin al-Afghani. Istilah ini, dicetuskan karena bahasa Eropa tak punya istilah padanan yang tepat untuk menerjemahkan istilah Salafiyah. Hingga Anwar Abdul Malik pun memilih istilah itu sebagai representasi dari istilah Salafiyah al-Afghani, dalam bukunya *Mukhtārat min al-Adab al-Arabī al-Mu‘āṣir* (1965: berbahasa Perancis), dengan tujuan memudahkan pemahaman dunia tentangnya dengan istilah yang sudah cukup akrab, fundamentalisme.⁹

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ḥasan Ḥanafī yang mengatakan bahwa term Islam fundamentalis adalah istilah yang merujuk pada gerakan kebangkitan Islam, revivalisme Islam, dan gerakan atau kelompok Islam kontemporer, yang sering digunakan peneliti Barat lalu sering digunakan oleh banyak pemikir.¹⁰

Berbeda dengan al-Jābirī dan Ḥasan Ḥanafī, al-Ashmāwī berusaha mencari akar dari istilah fundamentalisme sebelum menggunakan istilah fundamentalisme Islam dengan mengatakan bahwa istilah fundamentalis awalnya disematkan pada umat Kristen yang berusaha kembali ke asas ajaran Kristen yang pertama. Term itu kemudian berkembang. Lalu disematkan pada setiap aliran yang keras dan rigid dalam menganut dan menjalankan ajaran formal agama, serta ekstrem dan radikal dalam berpikir dan bertindak. Hingga komunitas Islam yang berkarakter semacam itu kena imbas yang berakhir pada penyebutan Islam fundamentalis, dan istilah fundamentalisme Islam pun muncul.¹¹

⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), Cet. ke-1, 107.

⁹ M. ‘Abid al-Jabiri, “Ḍarurah al-Baḥth ‘an Niqāṭ al-Ittiqā li Muwajjah al-Maṣir al-Mushtarak”, dalam Ḥassan Ḥanafī & M. ‘Abid Al-Jābirī, *Hiwār al-Mashriq wa al-Maghrib* (Beirut: Mu’assasah al-‘Arabiyyah, 1990), 32-34.

¹⁰ Ḥassan Ḥanafī, “al-Uṣūliyyah wa al-‘Aṣr”, dalam Ibid., 23.

¹¹ M. Said al-Asymawi, *al-Islām al-Siyāsī* (Cairo: Sinā li al-Nashr, 1987), 129.

Istilah fundamentalisme Islam mulai populer di Barat berbarengan dengan terjadinya Revolusi Islam Iran pada 1979, yang memunculkan kekuatan Muslim Syi'ah radikal dan fanatik yang siap mati melawan Amerika Serikat. Fundamentalisme Islam dapat dikatakan sebagai bentuk ekstrem dari gejala "revivalisme".¹²

Dengan demikian kita sampai pada satu sintesis bahwa istilah Islam fundamentalis atau fundamentalisme Islam telah mengalami pematokan, pelebaran, dan penyempitan. Dilebarkan untuk semua gerakan revivalisme Islam. Kemudian disempitkan untuk gerakan muslim radikal atau ekstrem atau literal atau garis-keras. Dan penyempitan inilah yang kini sering dijadikan sebagai *relational meaning* bagi istilah fundamentalisme Islam.

Sebenarnya, fundamentalisme tidak terkait hanya dengan satu agama saja, ia ada pada semua agama. Dalam sebuah diskusi publik, Thomas Meyer¹³ mengemukakan sembilan karakter fundamentalisme:

1. Fundamentalisme merupakan gejala yang ada di semua agama. Ia tidak terkait dengan agama tertentu. Bahkan sebenarnya fundamentalisme hanya salah satu cara memahami agama.
2. Fundamentalisme lebih sebagai ideologi politik ketimbang agama. Dalam banyak sekali kasus, nuansa politik gerakan fundamentalisme sangat kuat. Mereka membangun framing ketertindasan ummat yang kemudian mereka jadikan kerangka gerakan. Mereka mendesakkan suatu sistem politik baru. Tak jarang di antara mereka bermetamorfosis menjadi partai politik dan ikut serta dalam pemilihan umum yang demokratis. Fundamentalisme sesungguhnya adalah bagian dari modernitas. Ia adalah bentuk modern dan anti-modernisme.
3. Fundamentalisme lahir sebagai respon terhadap krisis. Ada pengandaian bahwa dunia sekarang ini sedang berada pada situasi kacau balau baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Krisis kepemimpinan dalam segala ranah kehidupan itulah yang mendorong lahirnya gerakan fundamentalisme.
4. Fundamentalisme ditandai dengan suatu prinsip superioritas diri atas yang lain. Di sini politik identitas mewujud. Kaum fundamentalis selalu merasa diri mengatasi yang lain. Mereka menganggap diri sebagai yang paling benar, yang paling saleh, yang paling lurus. Selebihnya adalah kesesatan dan penyimpangan.
5. Ciri yang kuat pada fundamentalisme adalah mereka begitu anti dan membenci kampanye kesetaraan gender dan pluralisme. Itulah yang menjelaskan kenapa semua gerakan fundamentalisme selalu menysar pengungkungan terhadap perempuan. Peraturan-peraturan yang mereka desakkan hampir selalu berkaitan dengan bagaimana perempuan diatur. Mereka begitu bebal dan tak mau menerima gagasan bahwa pada

¹² Azra, *Pergolakan Politik Islam*, 107.

¹³ Thomas Meyer, "Gerakan Politik Fundamentalisme", dalam diskusi publik, *What is Fundamentalism?*, diselenggarakan oleh Jaringan Islam Liberal berkerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung, 22 November 2011.

dasarnya semua manusia sama apapun latar belakang seks dan budayanya.

6. Ciri keenam dari fundamentalisme adalah resistance identity. Ini yang kemudian menjustifikasi kenapa gerakan fundamentalisme selalu mengarah pada totalitarianisme.
7. Fundamentalisme selalu melakukan penolakan terhadap identitas dan menolak budaya demokrasi.
8. Kaum fundamentalis merasa terjebak dalam ketidak-amanan. Ini pula yang biasa disebut sebagai mental terkepung. Ada kekuatan di luar sana yang mereka sangka akan menghancurkan mereka. Akibatnya, mereka sangat reaktif dan acapkali agresif.
9. Ciri terakhir adalah penolakan mereka terhadap *rule of law*. Selanjutnya Meyer menyebutkan: “*Jika kau ingin menyaksikan bahwa semua orang bisa menjalankan ibadah secara bebas, maka yang pertama yang harus ditegakkan adalah rule of law.*” Meyer mencontohkan bagaimana kekuatan fundamentalis tahun 1920-an dan 1930-an di Jerman begitu kuat dan mereka menegakkan suatu demokrasi mayoritarianisme yang tak lain adalah totalitarianisme.

PEREMPUAN DAN FUNDAMENTALISME

Faktor utama sebagai pendorong lahirnya fundamentalisme adalah modernitas Barat yang mengakibatkan manusia kehilangan identitas budaya, nilai-nilai, dan norma. Semua itu berganti menjadi nilai-nilai material, seperti dialami masyarakat di negara dunia ketiga, masyarakat cenderung menjadi sangat individualistik dan mementingkan aspek materialistik, dan pada gilirannya, krisis identitas keagamaan menjado pendorong terjadinya krisis moral. Akibat perasaan terancam ini, penggunaan kekerasan ditemukan dengan mudah dalam agama. Sebaliknya, agama pun dapat dengan mudah menjadi alat (legitimasi) kekerasan.¹⁴

Karakteristik umum yang melekat pada kelompok ini adalah: *pertama*, *oppositionalism* (paham perlawanan); *kedua*, penolakan terhadap hermeneutika; *ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme; dan *keempat*, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis.¹⁵

Berbeda dengan kelompok moderat yang bersifat elitis, kelompok fundamentalis tampaknya lebih populis, dan pikiran-pikiran keislaman yang mereka tawarkan lebih mudah dicerna oleh masyarakat umum karena lebih bersifat tekstualis, sangat harfiah dan tidak mengandung penjelasan filosofis yang rumit-rumit seperti pemikiran para pembaharu. Tambahan lagi, pemikiran keislaman yang mereka sampaikan, khususnya berkaitan dengan relasi gender, sangat akomodatif dengan budaya patriarki yang masih kental dianut di

¹⁴ Musdah Mulia, “Kata Pengantar”, dalam Lies Marcoes-Natsir, Lanny Octavia, *Kesaksian Para Pengabd: Kajian Tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia* (Jakarta: Rumah KitaB, 2014), Cet. ke-1, vii.

¹⁵ Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), Cet. ke-1, 30-32., yang dikutip dari Azyumardi Azra, “Fenomena Fundamentalisme dalam Islam,” dalam *Ulumul Qur’an*, No. 3, Vol. IV, tahun 1993, 18-19.

masyarakat, yaitu pemikiran yang memandang perempuan sebagai makhluk domestik belaka.

Mengenai sikap anti-feminisme mereka, kelompok fundamentalis mengecam perubahan-perubahan dalam relasi gender yang digerakkan oleh menyebarnya kapitalisme dan feminisme.¹⁶ Mengontrol perempuan dan memperoleh kembali otoritas keluarga patirarkal merupakan tujuan utama dalam utopia fundamentalis. Bagi mereka, perempuan adalah simbol kemurnian agama, sehingga perempuan adalah kelompok pertama yang mengalami 'pemurnian' atau 'pembersihan', karena inilah cara yang mudah, murah, dan yang paling sedikit resistensinya.¹⁷

Di Iran misalnya, setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, pemerintahan Khomeini memproklamirkan sebuah konstitusi yang disebutnya Konstitusi Islam Iran yang di dalamnya menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sebagai warga negara kelas dua. Perempuan dibatasi hak-hak sipil dan politiknya di ranah publik. Fundamentalisme berusaha mengembalikan perempuan ke dalam rumah dan meneriakkan slogan bahwa fungsi utama seorang perempuan adalah mengasuh anak dan mengerjakan tugas-tugas pokok di rumah tangga. Jadi yang mereka maksudkan kembali kepada Islam adalah kembali kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat eksklusif, dan bias patriaki. Bukan kembali ke visi otentik Islam yang cirinya adalah dinamis, kritis, rasional, inklusif, mengapresiasi pluralis serta mengakomodasikan perubahan dan pembaruan.

Perempuan Sudan juga mengalami apa yang terjadi di Iran. Perempuan dalam tatanan pemerintahan Islam Sudan mengalami pemasangan hak-haknya sebagai manusia. Perempuan tidak bisa dengan leluasa bepergian ke tempat-tempat umum kecuali disertai muhrimnya yang nota bene harus laki-laki; perempuan juga tidak punya akses ke pendidikan tinggi; serta tidak punya banyak kesempatan untuk bekerja di bidang pemerintahan.⁶ Dengan demikian, perempuan terpasung hak-haknya yang asasi sebagai manusia merdeka.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Taliban di Afghanistan, kaum perempuan kembali dirumahkan, interaksi dengan dunia luar hanya dilakukan melalui jendela. Mereka tidak diizinkan mengikuti pendidikan di sekolah, tidak diizinkan bekerja di luar rumah. Perempuan yang dulunya berprofesi sebagai guru, hakim, pengacara harus kembali tinggal di rumah, walaupun harus keluar rumah mereka harus mengenakan pakaian yang serba tertutup, hanya bagian mata yang sedikit terbuka.

Kaum fundamentalis di Indonesia ternyata memiliki misi yang serupa, memperjuangkan hal yang sama, yakni meminggirkan perempuan dari berbagai bidang kehidupan. Kaum fundamentalis Islam mewajibkan perempuan kembali mengamalkan syariat Islam, dan fatalnya, syariat Islam yang mereka pahami adalah syariat yang tidak rasional dan memenjarakan perempuan, jauh dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semua makhluk, seperti dipraktekkan di masa Rasul.

¹⁶ Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, terj. M. Maufur (Yogyakarta: LkiS, 2005), Cet. ke-1, 98.

¹⁷ Marcoes-Natsir, Octavia, *Kesaksian Para Pengabdian*, viii.

Kaum fundamentalis merasa bahwa karena perbedaan natural dan biologis, perempuan harus memiliki peran yang berbeda dalam keluarga dan masyarakat. Mereka menganggap bahwa perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Akar-akar keyakinan dari anggapan ini menurut Jeanne Becher¹⁸ terletak dalam tiga asumsi teologis. Pertama, bahwa ciptaan Allah yang utama adalah laki-laki bukan perempuan, karena perempuan diyakini tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Kedua, perempuan diyakini sebagai agen utama dari apa yang digambarkan sebagai pengusiran manusia dari surga, oleh karena itu ‘seluruh kaum hawa’ harus dipandang dengan kebencian kecurigaan, dan penghinaan. Ketiga, perempuan tidak hanya diciptakan dari laki-laki, tetapi juga untuk laki-laki, yang menjadikan keberadaan perempuan sekedar instrumen dan tidak memiliki arti fundamental.

Salah satu komitmen mereka yang paling jelas ialah menghidupkan kembali doktrin dan ajaran Islam seputar status perempuan. Untuk tujuan ini, mereka menggali teks-teks Islam abad pertengahan yang mengajarkan aturan-aturan moral atau membuat aturan-aturan tingkah laku bila mana dibutuhkan. Misalnya unsur-unsur sebuah aturan tentang berpakaian yang dinyatakan ‘Islami’ pada abad pertengahan, mereka mengadopsinya sebagai simbol ‘identitas Islam’ mereka.¹⁹

Perempuan selalu menjadi target sasaran kaum fundamentalis karena perempuan merupakan perwujudan dari berbagai simbol: simbol kehidupan; simbol kekuasaan, simbol kebenaran, simbol moralitas, dan simbol kemurnian ajaran agama. Mereka menganggap bahwa dengan menaklukkan perempuan, itu berarti menguasai kehidupan, mengontrol kekuasaan, membela kebenaran, menjaga moralitas, dan mengembalikan kemurnian ajaran agama. Sangat wajar jika isu perempuan hangat dibicarakan dalam wacana fundamentalisme.

Yang pasti bahwa dalam fundamentalisme Islam, perempuan selalu terpasung hak-haknya sebagai manusia yang berakibat pada keterpurukan posisi perempuan. Sebab, gagasan kembali ke Islam yang diperjuangkan kelompok fundamentalis selalu bermakna kembali kepada Islam tekstualis; kembali kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat eksklusif, dan bias patriarki. Bukan kembali ke visi otentik Islam yang cirinya adalah dinamis, kritis, rasional, inklusif, dan mengapresiasi pluralitas serta mengakomodasikan perubahan dan pembaruan untuk kemaslahatan manusia.²⁰

Dalam ruang domestik, perempuan juga mempunyai kedudukan yang tidak seimbang dengan laki-laki. Istri diharuskan ‘tunduk’ atau bahkan sering dipahami sebagai ‘menghamba kepada suami’. Mereka sering menjadikan *ḥadīth* tentang pengandaian sujud istri kepada suaminya sebagai simbolisasi besarnya hak suami pada diri sang istri.

Fuad Kauma misalnya, begitu yakin bahwa seorang istri hanya dapat mempersembahkan hal-hal yang terbaik kepada suami apabila benar-benar dilandasi oleh nilai-nilai ketaatan dan kesetiaan yang tinggi. Tanpa kesetiaan, istri hanya dapat menaati suami hanya dalam jangka waktu yang sangat terbatas.

¹⁸ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama, dan Seksualitas: Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan*, terj. Indriani Bone (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), Cet. ke-2, 138.

¹⁹ Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, 100.

²⁰ Mulia, *Fundamentalisme Islam, Perempuan, dan Kemiskinan*, 5.

Senada dengan Fuad, Nipah Abdul Halim juga menegaskan bahwa semenjak perempuan menduduki kursi pelaminan, maka semenjak itu pula ia berubah status menjadi pengabdian bagi suami. Ia berkewajiban mengabdikan dirinya sebaik mungkin kepada suami.²¹

Pendapat yang lebih radikal bisa diambil contoh pandangan Imam al-Nawawi dalam kitab ‘Uqud al-Lujain. Ia menukil ḥadīth yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia menghukuminya ṣaḥīḥ, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Ada seorang wanita berkata kepada Nabi ‘anak paman saya melamar dan akan menikahi saya, maka berilah saya nasihat mengenai hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Jika hak-hak itu dapat saya penuhi, maka saya akan menikah’. Rasulullah berkata “Di antara haknya ialah andaikata di antara dua hidung suami mengalir darah atau nanah lalu istri menjilatinya, ia belum memenuhi hak suaminya. Seandainya manusia itu boleh bersujud kepada manusia, niscaya aku perintah wanita untuk bersujud kepada suaminya”.

Namun beberapa ahli ḥadīth menolak status ṣaḥīḥ dari ḥadīth ini dan mengatakan bahwa dalam sanad ḥadīth ini terdapat beberapa rawi yang dianggap dha’if sehingga ḥadīth tersebut *da’if*.

Konsep ketaatan, seringkali dikaitkan dengan dalil al-Qur’an terutama al-Qur’an surat al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: “Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita yang shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) taatkala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Mahatinggi Mahabesar”.

Menurut Amina Wadud, kata *qanata* beserta derivasinya termasuk di antara sifat-sifat yang dipergunakan al-Qur’an untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Dalam konteks keseluruhan al-Qur’an, kata ini biasa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan, untuk menyebutkan karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu taat kepada-Nya. Tidak ada satu pun

²¹ Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Istri Pada Suami”, dalam Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas?*, 114-115.

lafadz *qanata* yang menunjuk pada pengertian ketaatan perempuan pada suami. Dengan demikian kata *qanitat* tidak boleh dipahami sebagai kepatuhan atau ketaatan makhluk terhadap sesama, termasuk kepatuhan atau ketaatan perempuan terhadap suaminya.²²

ISLAM FUNDAMENTALIS; SEBUAH PILIHAN PEREMPUAN

Berdasarkan fakta-fakta yang menyebut bahwa perempuan selalu menjadi kelompok yang dirugikan dalam fundamentalisme, muncul fakta lain terkait dukungan dan kesetiaan perempuan terhadap gerakan fundamentalis ini. Banyak perempuan yang rela dijadikan ‘alat’ oleh gerakan fundamentalis ini. Mereka rela dipoligami demi memenuhi keinginan mereka untuk mendapatkan balasan yang telah dijanjikan Allah berupa surga, meskipun sebenarnya tak jarang dari mereka berperang melawan batin mereka sendiri dan menganggap seolah-olah mereka baik-baik saja dengan itu.

Mereka juga berkeyakinan bahwa pembentukan moral anak-anak terhadap pengaruh masyarakat sekuler adalah tugas seorang ibu yang utama. Karena demikian, kepatuhan terhadap nilai-nilai konservatif cenderung meningkatkan motivasi perkawinan seorang perempuan. Selain itu, para perempuan tersebut menilai bahwa keluarga adalah unit dasar dari masyarakat dan ibu memiliki peran kunci dalam sosialisasi anak-anak, terutama dalam meningkatkan komitmen sebagai muslim dan transmisi nilai-nilai budaya. Status wanita, terutama ditentukan oleh kemampuannya untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik

Penelitian yang dilakukan oleh Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) menunjukkan bahwa sedikitnya ada tiga faktor yang melandasi partisipasi perempuan dalam gerakan Islam fundamentalis.

Pertama, faktor ideologi. Jika ditelusuri, rata-rata perempuan ini pada awalnya awam dalam soal agama. Gerakan fundamentalis inilah yang pertama kali menyadarkan mereka akan keterbatasan wawasan agama, dan mendorong mereka untuk terus menerus mencari kebenaran hakiki. Dengan doktrin-doktrin ajaran mereka dan dengan menggunakan berbagai pendekatan, gerakan fundamentalis ini berhasil membuat para perempuan ini merasa menjadi muslim yang yang terlahir kembali setelah mendapat pencerahan ukhrawi.

Yang didambakan tak lain adalah kemurnian, karena itulah mereka memahami ayat suci apa adanya tanpa memandang konteks sejarah turunnya ayat tersebut dan konteks kekinian. Mereka juga dengan seenaknya memahami ḥadith-ḥadith misoginis tanpa menguasai beberapa literatur keislaman lainnya. Mereka cenderung mengklaim kebenaran tunggal, karena meyakini hanya kelompoknyalah yang diberi petunjuk atau hidayah oleh-Nya. Misi mereka pada akhirnya adalah menerapkan hukum Ilahi bukan hanya dalam skala pribadi, namun menyeluruh di semua lini kehidupan duniawi.

Kedua, faktor sosial. Rata-rata perempuan ini ‘diselamatkan’ oleh saudara dekatnya sendiri. Mereka yang tadinya terasing pun menemukan kembali rasa kebersamaan dan persaudaraan sejati di dalam ‘keluarga’ baru ini. Di sinilah

²² Ibid, 116-117.

mereka mendapatkan kenyamanan dan perlindungan sosial, yang semakin jarang ditemukan di masyarakat yang semakin individualistis.

Ketiga, faktor ekonomi. Keikutsertaan mereka dalam kelompok ini memanglah tak didasarkan pada insentif materi. Namun berkat berbagai peran produktifnya, mereka memperoleh hal-hal yang tak ternilai harganya: mulai dari rasa damai karena jaminan pahala dan kenikmatan surgawi, pengetahuan dan ketrampilan dalam berorganisasi, sampai kepuasan batin dan rasa percaya diri. Mereka merasa dihargai dan diberi posisi, sebagai guru mengaji atau dai, dan memiliki pasar tersendiri bagi berbagai usaha ekonomi: mulai dari majalah dan busana Islami, sampai obat dan pengobatan ala Nabi. Ada pula yang memilih bertahan dalam gerakan ini karena terlanjur nyaman menikmati sokongan moril materil dari para pengikutnya.

Senada dengan beberapa faktor di atas, Hardacre²³ juga telah mengidentifikasi sejumlah alasan ekonomi dan budaya yang mungkin menjadi faktor penyebab partisipasi perempuan dalam gerakan fundamentalis, antara lain: 1. Takut dislokasi, yang sering dikaitkan dengan sentimen anti-kolonialis; 2. Untuk mendapatkan upah yang cukup sebagaimana pekerja laki-laki; 3. Kurangnya pendidikan dan informasi mutakhir; 4. Keprihatinan atas sikap hegemoni laki-laki yang cenderung non-konformitas dan selalu ditaati; 5. Takut terhadap kemurkaan Allah; dan 6. Kesulitan membuat pilihan terhadap kondisi yang tidak dapat dielakkan.

Namun sebagian dari perempuan-perempuan tersebut memandang bahwa peran reproduktif mereka lebih signifikan dari peran produktif mereka. Karena mereka yakin bahwa keluarga adalah unit dasar dari masyarakat dan ibu memiliki peran kunci dalam sosialisasi anak-anak, terutama dalam meningkatkan komitmen sebagai muslim dan transmisi nilai-nilai budaya. Meskipun mereka menekankan pentingnya peran istri dan ibu, serta mengutuk ide pemberdayaan perempuan, dalam kenyataannya mereka sendiri berdaya dan berperan aktif di dalam gerakan fundamentalis tersebut.

Gerakan Islam fundamentalis di Indonesia tidaklah monolitik. Sebagian kelompok dengan tegas meminggirkan perempuan yang dianggap aurat dan fitnah, sehingga mereka akhirnya meminimalkan atau bahkan meniadakan sama sekali peran perempuan di ranah publik. Namun demikian, marginalisasi perempuan tidak terjadi di dalam gerakan yang bersifat politis, yang justru menggerakkan dan meningkatkan keterlibatan perempuan di ranah publik demi meraih tujuan mereka.

Partisipasi perempuan dalam hal ini dibolehkan atas nama ‘dakwah,’ yang diterjemahkan dalam skala yang luas, dan didasarkan pada teladan tokoh perempuan Islam dalam sejarah. Pemisahan gender membuka ruang tersendiri bagi perempuan untuk memainkan peran yang setara dengan laki-laki dalam gerakan. Meski demikian, peran perempuan diperbolehkan dengan berbagai batasan: misalnya, sejauh anak-suami tidak terabaikan, tidak dijalkan di waktu malam, atau bercampur dengan non-mahram.

²³ Martin E. Marty and R. Scott Appleby (ed.), *Fundamentalisms Comprehended* (Chicago: University of Chicago Press, 1995), 176-178.

Sebagaimana fundamentalisme dalam agama-agama lainnya, kelompok Islam fundamentalis juga menerapkan pembagian kerja berbasis gender: lelaki berperan mencari nafkah di ruang publik, sementara perempuan berperan dalam rumah tangga di ranah domestik, sebagai istri dan ibu yang baik. Perempuan dipandang mengandung marabahaya, dan karena itulah kehormatannya harus dilindungi dan gerak-geriknya harus dibatasi sedemikian rupa. Ketidaksetaraan lelaki-perempuan dalam sejumlah aturan yang mencakup kepemimpinan, warisan, dan pernikahan dipandang menyimpan hikmah mendalam. Bagi mereka, kesetaraan tidak memiliki landasan Islami, melainkan bagian dari upaya destruktif yang dilancarkan musuh Islam untuk memperlumah agama ini.

Terlepas dari ini semua, tak jarang perempuan dalam kelompok fundamentalis ini yang merasa tertekan karena kebebasan mereka terkurung. Alhasil tidak sedikit perlawanan yang mereka lakukan dari dalam. Pada akhirnya sebagian perempuan ‘pembangkang’ ini keluar dari kelompok fundamentalis dan masuk ke kelompok yang lebih memberi ruang kepada mereka dan yang lebih menjamin kebebasan mereka, feminisme.

PENUTUP

Islam memberikan peluang kepada perempuan untuk “membebaskan diri” secara mandiri dari ketidakadilan dan marginalisasi. Namun, pada realitanya perempuan banyak dirugikan oleh kaum fundamentalis. Dengan menafsiri teks-teks al-Qur’an dan ḥadīth apa adanya, mereka menganut inferioritas perempuan sebagai manusia emosional dan superioritas laki-laki sebagai manusia rasional.

Islam pada dasarnya justru menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga dan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Namun dalam kenyataannya, perempuan lebih dituntut berperilaku *nrimo* (menerima) apa yang ditentukan baginya. Sementara laki-laki sebaliknya lebih terbiasa dan terlatih untuk melakukan hegemoni dan mengambil keputusan bagi orang lain, khususnya bagi kaum perempuan.

Terlepas dari itu semua, banyak perempuan yang dengan senang hati mengerahkan seluruh keperempuannya untuk mengabdikan pada kelompok fundamentalis ini. Dengan dilatarbelakangi beberapa faktor, seperti faktor ideologi, sosial, dan ekonomi, mereka mengoptimalkan partisipasi mereka demi memajukan gerakan fundamentalis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asymawi (al), M. Said. *al-Islām al-Siyāsī*, Cairo: Ṣinā li al-Nashr, 1987.
- Azra, Azyumardi. “Fenomena Fundamentalisme dalam Islam,” dalam *Ulumul Qur’an*, No. 3, Vol. IV, tahun 1993.
- _____. *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996. Cet. ke-1.
- Barr, James. *Fundamentalisme*, terj. Stephen Suleeman. Jakarta: Gunung Mulia, 1996. Cet. ke-2.

- Becher, Jeanne. *Perempuan, Agama, dan Seksualitas: Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan*, terj. Indriani Bone. Jakarta: Gunung Mulia, 2004. Cet. ke-2.
- Ḥanafī, Ḥassan. “al-Ushuliyyah wa al-‘Ashr”, dalam Hassan Hanafi & M. ‘Abid Al-Jabiri, *Ḥiwar al-Mashriq wa al-Maghrib*, Beirut: Mu’assasah al-‘Arabiyyah, 1990.
- Ilyas, Hamim dkk. *Perempuan Tertindas?: Kajian Ḥadith-Ḥadith “Misoginis”*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008. Cet. ke-3.
- Imārah, Muḥammad. *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Cet. ke-1.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Jābirī (al), M. ‘Ābid. “Ḍarurah al-Baḥth ‘an Niqath al-Itiqā li Muwajahah al-Maṣir al-Mushtarak”, dalam Ḥassan Ḥanafī & M. ‘Ābid Al-Jābirī, *Ḥiwar al-Mashriq wa al-Maghrib*, Beirut: Mu’assasah al-‘Arabiyyah, 1990.
- Marty, Martin E. and R. Scott Appleby (ed.). *Fundamentalisms Comprehended*, Chicago: University of Chicago Press, 1995.
- Meyer, Thomas. "Gerakan Politik Fundamentalisme", dalam diskusi publik, *What is Fundamentalism?*, diselenggarakan oleh Jaringan Islam Liberal berkerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung, 22 November 2011.
- Moghissi, Haideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, terj. M. Maufur. Yogyakarta: LkiS, 2005. Cet. ke-1.
- Mulia, Musdah. “Kata Pengantar”, dalam Lies Marcoes-Natsir, Lanny Octavia, *Kesaksian Para Pengabdian: Kajian Tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia*. Jakarta: Rumah KitaB, 2014. Cet. ke-1.
- _____. *Fundamentalisme Islam, Perempuan, dan Kemiskinan*.
- Quṭb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Shuruq, 1980.
- Sumbulah, Umi. *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2009. Cet. ke-1.
- Triantini, Zusiana Elly. *Perempuan HTI: Berjuang dalam Pasungan*. Yogyakarta: Mahameru, 2012. Cet. ke-1.